



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Desain Surat Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdiri atas:

- a. 1 (satu) model desain Surat Suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. 84 (delapan puluh empat) model desain Surat Suara untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. 38 (tiga puluh delapan) model desain Surat Suara untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. 301 (tiga ratus satu) model desain Surat Suara untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- e. 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) model desain Surat Suara untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Desain Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus berupa tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Ketentuan Umum

Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas surat suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

a. Ukuran

Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon yang ditetapkan. Terdapat 5 (lima) kategori ukuran surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu;

- 1) Kategori 1 dengan ukuran 22 x 31 cm untuk memuat paling banyak 2 Pasangan Calon;
- 2) Kategori 2 dengan ukuran 33 x 31 cm untuk memuat paling banyak 3 Pasangan Calon;
- 3) Kategori 3 dengan ukuran 44 x 31 cm untuk memuat paling banyak 4 Pasangan Calon;
- 4) Kategori 4 dengan ukuran 55 x 31 cm untuk memuat paling banyak 5 Pasangan Calon; dan
- 5) Kategori 5 dengan ukuran 22 x 31 cm untuk memuat paling banyak 2 Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden Putaran Kedua.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

- 1) bentuk : vertikal
- 2) foto Pasangan Calon : berwarna
- 3) warna kertas : putih
- 4) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

5) Warna Penanda :



0 | 0 | 0 | 70

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e. Posisi Lipatan

Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Pasangan Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a. Bagian luar memuat:

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

a) sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak

dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu.

b) sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu;
- (2) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN/DESA, NOMOR TPS, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri

a) sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu.

b) sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu; dan

(2) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan wilayah TPSLN, KSK, POS, NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. Bagian dalam surat suara:

Surat suara bagian dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) bagian atas memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024;
- 2) bagian bawah memuat kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan NOMOR URUT PASANGAN CALON, foto berwarna terbaru Pasangan Calon, tulisan CALON PRESIDEN dan tulisan CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan NAMA CALON PRESIDEN, tulisan NAMA CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL dan tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul;
- 3) Tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dicantumkan maksimal 7 (tujuh) dalam 1 (satu) baris sejajar dan dalam hal Partai Politik pengusul lebih dari 7 (tujuh), tanda gambar Partai Politik dicantumkan dalam 2 (dua) baris;
- 4) Foto berwarna terbaru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan ketentuan:

- a) menggunakan foto berwarna terbaru Pasangan Calon dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - b) foto berwarna terbaru Pasangan Calon yang dibuat secara berpasangan;
 - c) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - d) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) nama Pasangan Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU; dan
- 6) jenis huruf yang digunakan yaitu *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.
3. Bentuk Desain Surat Suara sebagai berikut;
- a. Kategori 1


BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ukuran Kertas : 22 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

Lembar Bagian Luar



BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (LUAR NEGERI)

Ukuran Kertas : 22 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL
PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL
PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

SURAT SUARA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
(K P S L N)**

T P S L N K S K P O S

NOMOR :

P P L N :

LOKASI / NEGERA :

KETUA :

TANDA TANGAN :

b. Kategori 2

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ukuran Kertas : 33 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMLU SARANA INTEGRASI BANOWA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

3

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

PARTAI POLITIK PENGUSUL

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMLU SARANA INTEGRASI BANOWA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMLU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN / DISTRIK :

KELURAHAN / DESA :

NOMOR TPS :

KETUA :

TANDA TANGAN :

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (LUAR NEGERI)

Ukuran Kertas : 33 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

Lembar Bagian Luar

c. Kategori 3

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ukuran Kertas : 44 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA 2024

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Tanda Gambar PARTAI POLITIK

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

PARTAI POLITIK PENGUSUL

Tanda Gambar PARTAI POLITIK

3

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Tanda Gambar PARTAI POLITIK

4

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Tanda Gambar PARTAI POLITIK

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN / DISTRIK :

KELURAHAN / DESA :

NOMOR TPS :

KETUA :

TANDA TANGAN :

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (LUAR NEGERI)

Ukuran Kertas : 44 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN




SURAT SUARA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

<p>1</p>  <p>CALON PRESIDEN NAMA CALON PRESIDEN</p> <p>CALON WAKIL PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN</p> <p>GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL</p> <p><small>Tanda Gambar Partai Politik</small></p>	<p>2</p>  <p>CALON PRESIDEN NAMA CALON PRESIDEN</p> <p>CALON WAKIL PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN</p> <p>PARTAI POLITIK PENGUSUL</p> <p><small>Tanda Gambar Partai Politik</small></p>	<p>3</p>  <p>CALON PRESIDEN NAMA CALON PRESIDEN</p> <p>CALON WAKIL PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN</p> <p>GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL</p> <p><small>Tanda Gambar Partai Politik</small></p>	<p>4</p>  <p>CALON PRESIDEN NAMA CALON PRESIDEN</p> <p>CALON WAKIL PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN</p> <p>GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL</p> <p><small>Tanda Gambar Partai Politik</small></p>
--	---	---	--

Lembar Bagian Luar

	<p>SPECIMEN</p>  <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p>	<p>PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PENMUGUTAN SUARA LUAR NEGERI (K P P S L N)</p> <p><input type="checkbox"/> TP S L N <input type="checkbox"/> K S K <input type="checkbox"/> P O S</p> <p>NOMOR :</p> <p>P P L N :</p> <p>LOKASI / NEGARA :</p> <p>KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN :</p>

d. Kategori 4

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ukuran Kertas : 55 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam



Lembar Bagian Luar



BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (LUAR NEGERI)

Ukuran Kertas : 55 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam



Lembar Bagian Luar



e. Kategori 5

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PUTARAN KEDUA

Ukuran Kertas : 22 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024
PUTARAN KEDUA**

X

Y

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024
PUTARAN KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PENUNGUTAN SUARA (KPPS)**

PROVINSI :

KABUPATEN / KOTA :

KECAMATAN / DISTRIK :

KELURAHAN / DESA :

NOMOR TPS :

KETUA :

TANDA TANGAN :

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (LUAR NEGERI)
PUTARAN KEDUA

Ukuran Kertas : 22 x 31 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024
PUTARAN KEDUA**

X

Y

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

SURAT SUARA

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024
PUTARAN KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
(K P P S L N)

TPSLN KSK POS

NOMOR :

P.P.L.N :

LOKASI / NEGERI :

KETUA :

TANDA TANGAN :

4. Teknik Melipat Surat Suara
 - a. Kategori 1


2 PASANGAN CALON

Ukuran Kertas 22 CM X 31 CM



LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN DUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

b. Kategori 2


3 PASANGAN CALON

Ukuran Kertas 33 CM X 31 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI,
LIPAT KE KANAN



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

c. Kategori 3


4 PASANGAN CALON

Ukuran Kertas 44 CM X 31 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA


PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

d. Kategori 4

5 PASANGAN CALON
Ukuran Kertas 55 CM X 31 CM




LIPATAN KESATU

PADA $\frac{2}{5}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KEDUA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA

PADA $\frac{1}{3}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KEEMPAT

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KIRI,
LIPAT KE KANAN



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

e. Kategori 5


2 PASANGAN CALON - PUTARAN KEDUA

Ukuran Kertas 22 CM X 31 CM



LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN DUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Contoh bentuk stempel:



B. DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Ketentuan Umum

Alat Bantu Tunanetra pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah alat bantu coblos yang digunakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.

a. Ukuran

Ukuran Alat Bantu Tunanetra disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon yang ditetapkan. Terdapat 5 (lima) kategori ukuran Alat Bantu Tunanetra untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu;

- 1) Kategori 1 dengan ukuran 22 x 31 cm untuk memuat paling banyak 2 Pasangan Calon;
- 2) Kategori 2 dengan ukuran 33 x 31 cm untuk memuat paling banyak 3 Pasangan Calon;
- 3) Kategori 3 dengan ukuran 44 x 31 cm untuk memuat paling banyak 4 Pasangan Calon;
- 4) Kategori 4 dengan ukuran 55 x 31 cm untuk memuat paling banyak 5 Pasangan Calon; dan
- 5) Kategori 5 dengan ukuran 22 x 31 cm untuk memuat paling banyak 2 Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden Putaran Kedua.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas Alat Bantu Tunanetra untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan bahan art karton (*art carton*) dengan ketebalan 190 gram.

c. Bentuk dan Format

- 1) bentuk Alat Bantu Tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara; dan
- 2) pada sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (*coak ke dalam*) untuk memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

2. Desain Alat Bantu Tunanetra

Alat Bantu Tunanetra pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar:

- 1) Alat Bantu Tunanetra dibuat huruf awas dan huruf *braille* yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih (*greyscale*); dan
- 2) huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.
- 3) sisi depan:
 - a) bagian atas memuat latar belakang bendera yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024, sisi pojok kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU TUNANETRA, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 yang ditulis dengan huruf awas dan huruf *braille*; dan
 - b) bagian bawah memuat kolom pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan:
 - (1) NOMOR URUT, tulisan CALON PRESIDEN, tulisan NAMA CALON PRESIDEN, tulisan CALON WAKIL PRESIDEN, dan tulisan NAMA CALON WAKIL PRESIDEN—yang ditulis dengan huruf awas dan huruf *braille*;
 - (2) lubang untuk mencoblos pilihan dengan bentuk persegi panjang yang tembus pada sisi belakang Alat Bantu Tunanetra dan diletakkan di dalam kolom nama Pasangan Calon, lubang untuk

mencoblos pilihan dibuat tidak lebih besar dari area coblos untuk menghindari pilihan dinyatakan tidak sah; dan

(3) tulisan GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL dan tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul.

4) sisi belakang:

- a) bagian kiri memuat petunjuk penggunaan Alat Bantu Tunanetra yang ditulis dengan huruf awas;
- b) bagian kanan memuat ilustrasi tata cara penggunaan Alat Bantu Tunanetra; dan
- c) bagian bawah terdapat lubang tembus dari lubang untuk mencoblos pilihan pada sisi depan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b) angka (2).

b. bagian dalam Alat Bantu Tunanetra berupa halaman kosong.

3. Format Gambar

a. Alat Bantu Tunanetra (dalam keadaan terbuka);

1) Kategori 1

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SST-999999 | DATE : TIME

SPECIMEN

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA

Langkah 1 : Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

SPECIMEN TEMPLATE SURAT SUARA

ALAT BANTU TUNANETRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2) Kategori 2

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPSS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA

Langkah 1 :
Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 :
Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

ALAT BANTU TUNANETRA

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

3

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

PARTAI POLITIK PENGUSUL

SS1-899999 (DATE: TIME)

SPECIMEN

3) Kategori 3

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPSS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA

Langkah 1 :
Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 :
Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

ALAT BANTU TUNANETRA

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

PARTAI POLITIK PENGUSUL

3

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

4

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

SS1-899999 (DATE: TIME)

SPECIMEN

4) Kategori 4

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPSS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPSS.

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA

Langkah 1 :
Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 :
Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

ALAT BANTU TUNANETRA

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

1

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

2

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

PARTAI POLITIK PENGUSUL

3

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

4

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

5

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

SS1-899999 (DATE: TIME)

SPECIMEN

5) Kategori 5

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

551 99999 | DATE TIME

SPECIMEN

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan) SURAT SUARA

Langkah 1 : Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan)

Langkah 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

ALAT BANTU TUNANETRA SPECIMEN TEMPLATE SURAT-SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SURAT SUARA

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 PUTARAN KEDUA

X

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

Y

CALON PRESIDEN
NAMA CALON PRESIDEN

CALON WAKIL PRESIDEN
NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Ketentuan Umum

Surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, dan 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon menggunakan ukuran 52 x 82 cm.

b. Jenis Kertas


Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

- 1) bentuk : vertikal
- 2) warna kertas : putih
- 3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 4) Warna Penanda :



0 | 0 | 100 | 0

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e. Posisi Lipatan

Surat suara Pemilu Anggota DPR dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam:

a. bagian luar surat suara memuat:

1) Pemilu DPR

a) sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan DPR RI yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning.

b) sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, dan tulisan DPR RI yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning; dan
- (2) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN /DESA, NOMOR TPS, KETUA dan

TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Pemilu DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II

a) sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan DPR RI yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning.

b) sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, dan tulisan DPR RI yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning; dan
- (2) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN), memuat metode pemberian suara TPSLN/KSK/POS dan memuat keterangan NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. Bagian dalam surat suara memuat:
- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
 - c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA

DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas); dan

- f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tiga belas) dan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat) serta logo SURABAYA.
- 2) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
- 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon Anggota DPR adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
- 4) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 3 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,25 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,80 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,50 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,33 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,16 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,93 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,91 cm, dan format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm;
- 5) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon dan format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) yaitu 0,1 cm berupa garis ganda; dan
- 6) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPR, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara

Bentuk Desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai berikut:

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
FORMAT 1 - 6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Dalam





















SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**



PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

1  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	2  PARTAI GERINDRA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	3  PDI PERJUANGAN 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	4  PARTAI GOLKAR 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5  PARTAI NasDem 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	6  PARTAI BURUH 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	7  PARTAI GELORA INDONESIA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	8  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
9  PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	10  PARTAI HANURA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	11  PARTAI GARUDA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	12  PARTAI AMANAT NASIONAL 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
13  PARTAI BULAN BINTANG 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	14  PARTAI DEMOKRAT 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	15  PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	16  PARTAI PERINDO 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
17  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	24  PARTAI UMMAT 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR		

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
FORMAT 1 - 6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024</p> <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p> <p>DPR RI</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR RI</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMANGGUKAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN/ KOTA : KECAMATAN/ DISTRIK : KELURAHAN/ BLOK : NOMOR TPS : KOTA : MUDA MANGUNI :</p>

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DAPIL DKI JAKARTA II)
FORMAT 1 - 6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Dalam





















SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**



PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

1  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	2  PARTAI GERINDRA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	3  PDI PERJUANGAN 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	4  PARTAI GOLKAR 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5  PARTAI NasDem 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	6  PARTAI BURUH 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	7  PARTAI GELORA INDONESIA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	8  PARTAI KEADILAN SELAJHTERA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
9  PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	10  PARTAI HANURA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	11  PARTAI GARUDA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	12  PARTAI AMANAT NASIONAL 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
13  PARTAI BULAN BINTANG 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	14  PARTAI DEMOKRAT 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	15  PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	16  PARTAI PERINDO 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
17  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	24  PARTAI UMMAT 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR		



BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DAPIL DKI JAKARTA II)
FORMAT 1 - 6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA PEMBILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] KOMISI PERENCANAAN LEBER DPR RI</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR RI KELOMPOK PENYELENGGARA PERMUNGKATAN SUARA LUAR NEGERI (K P S L N) <input type="checkbox"/> TPSLN <input type="checkbox"/> KKK <input type="checkbox"/> PKI NOMOR : PPULN : LOKASI NEGERI : KOTA : TANGGAL :</p>



BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
FORMAT 7 - 10 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024</p> <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p> <p>KODE PEMILIHAN LAYANAN DPR RI</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR RI</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PERHUNGTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KEMUKAWAN I/II :</p> <p>KEMUKAWAN I/DEWAK :</p> <p>KEMUKAWAN/DEWAK :</p> <p>NO. DAFTAR :</p> <p>KETERANGAN :</p> <p>TAMBA YERONG :</p>


BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DAPIL DKI JAKARTA II)
FORMAT 7 - 10 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar


4. Teknik Melipat Surat Suara

Ukuran Kertas 52 CM X 82 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(3 baris kotak partai)
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR.

Contoh bentuk stempel:



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sesuai dengan jumlah Calon Anggota DPD di setiap Provinsi.

a. Ukuran

Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon Anggota DPD di setiap Daerah Pemilihan. Terdapat 10 (sepuluh) kategori ukuran surat suara untuk Pemilu Anggota DPD, yaitu:

- 1) Kategori 1 dengan ukuran 41 x 26 cm untuk memuat paling banyak 8 (delapan) Calon;
- 2) Kategori 2 dengan ukuran 46 x 26 cm untuk memuat paling banyak 9 (sembilan) Calon;
- 3) Kategori 3 dengan ukuran 58 x 26 cm untuk memuat paling banyak 12 (dua belas) Calon;
- 4) Kategori 4 dengan ukuran 41 x 39 cm untuk memuat paling banyak 16 (enam belas) Calon;
- 5) Kategori 5 dengan ukuran 46 x 39 cm untuk memuat paling banyak 18 (delapan belas) Calon;
- 6) Kategori 6 dengan ukuran 58 x 39 cm untuk memuat paling banyak 24 (dua puluh empat) Calon;
- 7) Kategori 7 dengan ukuran 46 x 52 cm untuk memuat paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Calon;
- 8) Kategori 8 dengan ukuran 58 x 52 cm untuk memuat paling banyak 36 (tiga puluh enam) Calon;
- 9) Kategori 9 dengan ukuran 58 x 65 cm untuk memuat paling banyak 48 (empat puluh delapan) Calon; dan
- 10) Kategori 10 dengan ukuran 54 x 82 cm untuk memuat paling banyak 60 (enam puluh) Calon.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPD adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPD:

- 1) bentuk : vertikal/horizontal
- 2) foto Calon : berwarna
- 3) warna kertas : putih
- 4) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 5) Warna Penanda :



0 | 100 | 100 | 0

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e. Posisi Lipatan

Surat suara Pemilu Anggota DPD dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Calon anggota DPD sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPD berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal/horizontal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar surat suara memuat:

- 1) sisi kiri:
 - a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

- b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan
 - c) bagian bawah memuat tulisan DPD yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar merah.
- 2) sisi kanan:
- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN , dan DPD tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar merah; dan
 - b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN/DESA, NOMOR TPS, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.
- b. bagian dalam Surat Suara
- Surat suara Pemilu Anggota DPD bagian dalam terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:
- 1) bagian atas memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - 2) bagian bawah memuat kolom Calon anggota DPD yang disusun berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan urutan abjad yang memuat NOMOR CALON, foto berwarna terbaru Calon, dan NAMA CALON ANGGOTA DPD; dan

- 3) foto berwarna terbaru Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan ketentuan:
 - a) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon; dan
 - b) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- 4) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
- 5) Jenis huruf yang digunakan yaitu *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.
- 6) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPD Calon Anggota DPD yang dalam masa setelah Penetapan DCT dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat PenCalonan/Meninggal Dunia, kolom foto berwarna terbaru Calon dan nama Calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara

Bentuk Desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPD sebagai berikut;

a. Kategori 1

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH


KATEGORI 1 – MAKSIMAL 8 CALON

Ukuran Kertas : 41 x 26 cm

Lembar Bagian Dalam




Lembar Bagian Luar





b. Kategori 2

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KATEGORI 2 – MAKSIMAL 9 CALON
Ukuran Kertas : 46 x 26 cm

Lembar Bagian Dalam



Lembar Bagian Luar

DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPD	SPECIMEN  SURAT SUARA  PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] <small>KOMISI PEMILIHAN UMUM</small> DPD
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : KELURAHAN / DESA : NOMOR TPS : KETUA : TANDA TANGAN :	



c. Kategori 3

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KATEGORI 3 – MAKSIMAL 12 CALON
Ukuran Kertas : 58 x 26 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN  SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024  DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]											
XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	XX  <small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>

Lembar Bagian Luar


















	 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] KOMISI PEMILIHAN UMUM DPD</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPD</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : KELURAHAN / DESA : NOMOR TPS : KETUA : TANDA TANGAN :</p>
--	---	--

d. Kategori 4

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KATEGORI 4 – MAKSIMAL 16 CALON

Ukuran Kertas : 41 x 39 cm

Lembar Bagian Dalam

 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024</p> <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p>							
XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Lembar Bagian Dalam




















	 <p>SPECIMEN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] KOMISI PEMILIHAN UMUM DPD</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPD KELOMPOK PERTELENGGARA PERMUNGKATAN SUARA (KPPS) KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : KEKURAHAN / DESA : BLOK/RTS : KETUA : SAMBIA SANGAT :</p>

e. Kategori 5

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KATEGORI 5 – MAKSIMAL 18 CALON

Ukuran Kertas : 46 x 39 cm

Lembar Bagian Dalam

 <p>SPECIMEN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p>								
XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX  PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



Lembar Bagian Luar

DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPD	SPECIMEN SURAT SUARA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN SUARA (KPPS) KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK KEKURAHAN / DESA NOMOR TPS KETER TANDA TANGAN	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] KOMISI PEMILIHAN UMUM DPD

f. Kategori 6

**BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KATEGORI 6 – MAKSIMAL 24 CALON
Ukuran Kertas : 58 x 39 cm**

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN											
 SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 											
DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]											
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
											
<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
											
<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>	<small>PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</small>


Lembar Bagian Luar



g. Kategori 7

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KATEGORI 7 – MAKSIMAL 27 CALON Ukuran Kertas : 46 x 52 cm

Lembar Bagian Dalam



Lembar Bagian Luar

The image shows a blank ballot paper template for the outer part. At the top, there are two red header boxes. The left one is titled 'DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN) DPD' and contains a form for 'KELOMPOK PEMERINTAHAN PEMUNGUTAN SUARA (PPS)' with fields for 'KORUPSI/LETA', 'INDONESIA/DETA', 'KELURAHAN/DESA', 'KEMBAR/PS', 'KOTA', and 'TANPA TANDA'. The right one is titled 'SPECIMEN SURAT SUARA' and contains 'PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024' and 'DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)'. Below the headers is a large grid of 36 empty boxes for marking, arranged in 3 rows and 12 columns.

h. Kategori 8

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KATEGORI 8 – MAKSIMAL 36 CALON

Ukuran Kertas : 58 x 52 cm

Lembar Bagian Dalam

The image shows a detailed ballot paper template for the inner part. At the top, there is a red header with the text 'SPECIMEN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024'. On the left is the Garuda Pancasila logo, and on the right is a circular logo with 'PEMILU SARANA INTERAKSI BANGSA'. Below the header is a white box with 'DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)'. The main body consists of a 3x12 grid of boxes. Each box contains a silhouette of a person, the letters 'XX' above it, and the text 'PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH' below it.

Lembar Bagian Luar

The template for the outer part of the ballot paper includes a header with the following elements:

- SURAT SUARA** logo.
- PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024**
- DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN) DPD**
- KELOMPOK PENYELENGGA PEMUNGKOTAN SUARA (KPPS)** table with fields for: KABUPATEN/KOTA, Kecamatan (DUM), Kelurahan/Desa, RW/RT, Kota, and Tanggal Pengisian.

The main body of the template is a large grid of 48 empty boxes, arranged in 4 rows and 12 columns, separated by dashed lines, intended for the names of candidates.

- i. **Kategori 9**
BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KATEGORI 9 – MAKSIMAL 48 CALON
Ukuran Kertas : 58 x 65 cm

Lembar Bagian Dalam

The specimen for the inner part of the ballot paper features a red header with the following text:

- SPECIMEN**
- SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024**
- DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)**
- PEMILU SIBERANG INTEGRASI BANGSA** logo.

Below the header is a grid of 48 candidate boxes, arranged in 4 rows and 12 columns. Each box contains:

- The letters **XX** at the top.
- A placeholder silhouette for a candidate's photo.
- A placeholder name: **PROF DR. IR. CAH. DR. HENDRIYATI, DEWAN PERWAKILAN DAERAH**.

Lembar Bagian Dalam

		SPESIMEN SURAT SUARA		DAFTAR PEMILIHAN (DAFTAR DAERAH PEMILIHAN) DPD	
		PEMERINTAH KABUPATEN DEWAS KABUPATEN DEWAS SAMPURSI TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN (DAFTAR DAERAH PEMILIHAN) DPD		KELompok Pemilih Lokal Kecamatan Sampursi Kabupaten Dewas Provinsi Kalimantan Tengah Tipe Pemilih	

j. Kategori 10

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KATEGORI 10 – MAKSIMAL 60 CALON

Ukuran Kertas : 54 x 82 cm

Lembar Bagian Dalam

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

**PEMILU
SARONG
NITISARONG**

**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH
XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH
XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH
XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH
XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH	XX PROF DR. H. DR. HANAN SALAF PERMAYANAN DAERAH

SPECIMEN

SURAT SUARA

**DAERAH PEMILIHAN
(NAMA DAERAH PEMILIHAN)
DPD RI**

PEMILU UMUM
ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN
(NAMA DAERAH PEMILIHAN)


DPD RI

KETERANGAN: KAWALAN: KAWALAN: KAWALAN: KAWALAN:

4. Teknik Melipat Surat Suara


a. Kategori 1

Maksimal **8 Calon** - Ukuran Kertas 41 CM X 26 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN, LIPAT KE KIRI



LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH, LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN, LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


b. Kategori 2

Maksimal **9 Calon** - Ukuran Kertas 46 CM X 26 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH, LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN, LIPAT KE KIRI



LIPATAN KETIGA


PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI, LIPAT KE KANAN



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


c. Kategori 3

Maksimal 12 Calon - Ukuran Kertas 58 CM X 26 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


d. Kategori 4

Maksimal 16 Calon - Ukuran Kertas 41 CM X 39 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(1 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


e. Kategori 5

Maksimal 18 Calon - Ukuran Kertas 46 CM X 39 CM



LIPATAN KESATU

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH, (1 baris kotak calon perseorangan) LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN, LIPAT KE KIRI



LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH, LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT


PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN, LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


f. Kategori 6

Maksimal 24 Calon - Ukuran Kertas 58 CM X 39 CM



LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KEDUA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


g. Kategori 7

Maksimal **27 Calon** - Ukuran Kertas 46 CM X 52 CM



LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(2 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KELIMA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI,
LIPAT KE KANAN



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


h. Kategori 8

Maksimal 36 Calon - Ukuran Kertas 58 CM X 52 CM



LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(2 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG


i. Kategori 9

Maksimal 48 Calon - Ukuran Kertas 58 CM X 65 CM




LIPATAN KESATU

PADA $\frac{2}{5}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(2 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA $\frac{1}{3}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

j. Kategori 10

Maksimal 60 Calon - Ukuran Kertas 54 CM X 82 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(3 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPD.

Contoh bentuk stempel:



B. DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Alat Bantu Tunanetra pada Pemilu anggota DPD adalah alat bantu coblos yang digunakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.

a. Ukuran

- 1) Alat Bantu Tunanetra pada Pemilu anggota DPD disesuaikan dengan jumlah Calon anggota DPD;
- 2) Terdapat 10 (sepuluh) kategori ukuran alat bantu (template) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara, yaitu:
 - a) Kategori 1 dengan ukuran 41 x 26 cm untuk memuat paling banyak 8 (delapan) Calon;
 - b) Kategori 2 dengan ukuran 46 x 26 cm untuk memuat paling banyak 9 (sembilan) Calon;
 - c) Kategori 3 dengan ukuran 58 x 26 cm untuk memuat paling banyak 12 (dua belas) Calon;
 - d) Kategori 4 dengan ukuran 41 x 39 cm untuk memuat paling banyak 16 (enam belas) Calon;
 - e) Kategori 5 dengan ukuran 46 x 39 cm untuk memuat paling banyak 18 (delapan belas) Calon;
 - f) Kategori 6 dengan ukuran 58 x 39 cm untuk memuat paling banyak 24 (dua puluh empat) Calon;
 - g) Kategori 7 dengan ukuran 46 x 52 cm untuk memuat paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Calon;
 - h) Kategori 8 dengan ukuran 58 x 52 cm untuk memuat paling banyak 36 (tiga puluh enam) Calon;
 - i) Kategori 9 dengan ukuran 58 x 65 cm untuk memuat paling banyak 48 (empat puluh delapan) Calon; dan
 - j) Kategori 10 dengan ukuran 54 x 82 cm untuk memuat paling banyak 60 (enam puluh) Calon.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas alat bantu tunanetra Pemilu Anggota DPD menggunakan bahan art karton (*art carton*) dengan ketebalan 190 gram.

c. Bentuk dan Format

- 1) bentuk alat bantu tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara; dan
- 2) pada sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) untuk memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

2. Desain Alat Bantu Tunanetra

Alat Bantu Tunanetra pada Pemilu Anggota DPD berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar:

- 1) Alat Bantu Tunanetra dibuat huruf awas dan huruf *braille* yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih (*greyscale*);
- 2) huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter;
- 3) sisi depan:
 - a) bagian atas memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, sisi pojok kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU TUNANETRA, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN yang ditulis dengan huruf awas dan huruf *braille*; dan

- b) bagian bawah memuat kolom Calon anggota DPD yang disusun berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan urutan abjad yang memuat:
 - (1) NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON yang ditulis dengan huruf awas dan huruf *braille*; dan
 - (2) lubang untuk mencoblos pilihan dengan bentuk persegi panjang yang tembus pada sisi belakang Alat Bantu Tunanetra dan diletakkan di dalam kolom nama Calon, lubang untuk mencoblos pilihan dibuat tidak lebih besar dari area coblos untuk menghindari pilihan dinyatakan tidak sah.
- 4) sisi belakang:
 - a) bagian kiri memuat petunjuk penggunaan Alat Bantu Tunanetra yang ditulis dengan huruf awas;
 - b) bagian kanan memuat ilustrasi tata cara penggunaan Alat Bantu Tunanetra; dan
 - c) bagian bawah terdapat lubang tembus dari lubang untuk mencoblos pilihan pada sisi depan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b) angka (2).
- b. bagian dalam Alat Bantu Tunanetra berupa halaman kosong.

3. Format Gambar

- a. Kategori 1 dengan ukuran 41 x 26 cm untuk memuat paling banyak 8 (delapan) Calon;



PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SST-999999 | DATE : TIME

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA

Langkah 1 : Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

- b. Kategori 2 dengan ukuran 46 x 26 cm untuk memuat paling banyak 9 (sembilan) Calon;

ALAT BANTU TUNANETRA		SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM					SPECIMEN	
		ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH						
		REPUBLIC INDONESIA						
		TAHUN 2024						
DAERAH PEMILIHAN								
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]								
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SST-999999 | DATE : TIME

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)




SURAT SUARA

Langkah 1 : Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

- c. Kategori 3 dengan ukuran 58 x 26 cm untuk memuat paling banyak 12 (dua belas) Calon;

ALAT BANTU TUNANETRA												SPECIMEN											
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024																							
DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]																							
XX		XX		XX		XX		XX		XX		XX		XX		XX		XX		XX		XX	
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
□		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□		□	

<p style="text-align: center;">PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia. Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS. <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">SST-999999 DATE : TIME</p>	<p style="text-align: center;">ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p style="text-align: center;">TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)</p>  <p>Langkah 1 : Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).</p>  <p>Langkah 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.</p> 
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</div>	

- d. Kategori 4 dengan ukuran 41 x 39 cm untuk memuat paling banyak 16 (enam belas) Calon;

ALAT BANTU
TUNANETRA

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

SPECIMEN

XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

**PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA**

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SS1-999999 | DATE : TIME

**ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE**

TEMPLATE
(Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA


Langkah 1 :
Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2 :
Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]


- e. Kategori 5 dengan ukuran 46 x 39 cm untuk memuat paling banyak 18 (delapan belas) Calon;

**ALAT BANTU
TUNANETRA**



**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

SPECIMEN



**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :


1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPSS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPSS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA


SS1-999999 | DATE : TIME

ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE


TEMPLATE
(Alat Bantu Pencoblosan)




SURAT SUARA



Langkah 1 :
Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).



Langkah 2 :
Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.



[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

- f. Kategori 6 dengan ukuran 58 x 39 cm untuk memuat paling banyak 24 (dua puluh empat) Calon;

ALAT BANTU TUNANETRA												SPECIMEN											
												SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024											
												DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]											
XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH												
XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH												

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS. <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SST-999999 DATE: TIME</p>	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>Langkah 1 : Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).</p> <p>Langkah 2 : Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.</p>

- g. Kategori 7 dengan ukuran 46 x 52 cm untuk memuat paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Calon;

ALAT BANTU TUNANETRA		SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM						SPECIMEN	
		ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH							
		REPUBLIC INDONESIA							
		TAHUN 2024							
DAERAH PEMILIHAN									
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]									
XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	XX PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU BAGI PEMILIH TUNANETRA)

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan tahasa. Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara. Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPSS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

001-000000-0405-1-1000

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

TEMPLATE (Alat Bantu Pencoblosan)

SURAT SUARA

Langkah 1: Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2: Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

h. Kategori 8 dengan ukuran 58 x 52 cm untuk memuat paling banyak 36 (tiga puluh enam) Calon;

ALAT BANTU TUNANETRA											SPECIMEN
KOMISI BANTUAN U											PEMILU SARANA INTEGRASI BANUSA
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024											
DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]											
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara/ hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.
Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.
Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPSS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyatakannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra ke balik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPSS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPSS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

007 000000 (04/01 - 1/04)

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE

Langkah 1: Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).

Langkah 2: Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (gaku) pada lubang yang tersedia.

- i. Kategori 9 dengan ukuran 58 x 65 cm untuk memuat paling banyak 48 (empat puluh delapan) Calon;

ALAT BANTU TUNANETRA												SPECIMEN											
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024																							
DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]																							
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLAT (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA											
<p>Templat ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya dengan mudah dan cepat.</p> <p>Templat ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPU dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan templat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota KPU mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPU untuk menerima surat suara.2. Anggota KPU menyiapkan templat tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu pengantarkan surat suara.3. Anggota KPU memasukkan surat suara ke dalam templat alat bantu dan membentangkan kepada tunanetra.4. Anggota KPU mengantarkan tunanetra ke balik pencoblosan.5. Setelah tunanetra selesai membaca dan mengisi surat suara, Anggota KPU membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak surat.6. Anggota KPU membantu tunanetra memanda jati tanggapnya dengan tempo dan membantu keluar TPS.7. Anggota KPU mengembalikan templat alat bantu pencoblosan ke meja Ketua KPU.											
<p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</p>											
<p>001/2024/0001/0000</p>											
<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLAT</p> <p>Langkah 1: Memasukkan surat suara ke dalam templat alat bantu pencoblosan.</p> <p>Langkah 2: Pemilih tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak surat.</p>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- j. Kategori 10 dengan ukuran 54 x 82 cm untuk memuat paling banyak 60 (enam puluh) Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon, dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon menggunakan ukuran 52 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara Anggota Pemilu DPRD Provinsi adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi:

- 1) Bentuk : vertikal
- 2) warna kertas : putih
- 3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 4) Warna Penanda :



85 | 50 | 0 | 0

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e. Posisi Lipatan:

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

- a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, NAMA PROVINSI, TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan
- c) bagian bawah memuat tulisan DPRD PROV dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru.

2) sisi kanan:

- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPRD PROV, dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru; dan
- b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN/ DESA, NOMOR TPS, KETUA, dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. Bagian dalam surat suara
- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, NAMA PROVINSI, TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
 - c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA

DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas); dan

- f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tiga belas) dan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat) serta logo SURABAYA.
- 2) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
- 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPRD Provinsi adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
- 4) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 3 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,25 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,80 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,50 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,33 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,16 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,93 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,91 cm, dan format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm;
- 5) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda;
- 6) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPRD Provinsi, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara

Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi sebagai berikut;

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
FORMAT 1-6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Dalam





















SPECIMEN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI [NAMA PROVINSI]
TAHUN 2024**



PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA

**DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]**

1  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	2  PARTAI GERINDRA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	3  PDI PERJUANGAN 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	4  PARTAI GOLKAR 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5  PARTAI NasDem 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	6  PARTAI BURUH 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	7  PARTAI GELOLA INDONESIA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	8  PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
9  PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	10  PARTAI HANURA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	11  PARTAI GARUDA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	12  PARTAI AMANAT NASIONAL 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
13  PARTAI BULAN BINTANG 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	14  PARTAI DEMOKRAT 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	15  PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	16  PARTAI PERINDO 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
17  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR	24  PARTAI UMMAT 1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR 6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR		



BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
FORMAT 1-6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN 2024</p> <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p> <p>KEMENTERIAN DALAM NEGERI DPRD PROV 99</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99 DPRD PROV</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : KEURAHAN / DESA : KEMENTERIAN : KPPS : TANDA TANGAN :</p>



BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
FORMAT 7-10 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar

	 <p>SPECIMEN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] KEMENTERIAN DALAM NEGERI DPRD PROV 99</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99 DPRD PROV KELOMPOK PENYELENGGARA PENUNJANG SUARA (KPPS) KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DESA : KEBUMAHAN / DESA : KELURAHAN : KETERANGAN : TAMBAH DAERAH :</p>

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
FORMAT 11-12 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 95 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA <small>Format 11-12 Calon</small></p> <p>PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI [NAMA DAERAH PEMILIHAN] TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] <small>KEMENTERIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI</small> DPRD PROV 99</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99 DPRD PROV</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN / KOTA :</p> <p>KELurahan / DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KRTM :</p> <p>TANGGAL :</p>	

4. Teknik Melipat Surat Suara

Ukuran Kertas 52 CM X 82 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(3 baris kotak partai)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Contoh bentuk stempel:



B. SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPR Aceh.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Aceh dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon, 11 (sebelas) - 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) - 14 (empat belas) Calon menggunakan ukuran 52 cm x 95 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Aceh adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPR Aceh:

- 1) bentuk : vertikal
- 2) warna kertas : putih
- 3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

4) Warna Penanda :



85 | 50 | 0 | 0

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e. Posisi Lipatan

Surat suara Pemilu Anggota DPR Aceh dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom partai politik dan Calon anggota DPR Aceh sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPR Aceh berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar surat suara memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan

c) bagian bawah memuat tulisan DPR ACEH, dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru.

2) sisi kanan:

- a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPR ACEH, dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar biru; dan
 - b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN /DESA, NOMOR TPS, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.
- b. bagian dalam surat suara memuat
- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 7 (tujuh) baris yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
 - c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke

- kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
- d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas);
 - f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tujuh belas) sampai dengan partai politik nomor urut 20 (dua puluh); dan
 - g) baris ketujuh memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR ACEH yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 21 (dua puluh satu) sampai dengan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat);
- 2) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPR Aceh adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;

- 4) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 2,98 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,23 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,79 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,49 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,32 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,15 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,92 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,90 cm, format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm, format 13 (tiga belas) Calon adalah 0,81 cm, dan format 14 (empat belas) Calon adalah 0,72 cm;
- 5) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon, dan 13 (tiga belas) - 14 (empat belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda; dan
- 6) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPR Aceh, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara

Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh sebagai berikut;

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
FORMAT 1-6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 95 cm

Lembar Bagian Luar

The image shows a specimen ballot paper for the 2024 Aceh Provincial Representative Council (DPR Aceh) election. The ballot is titled "SPECIMEN SURAT SUARA" and is for the "PEMILIHAN URSUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024". It includes the logo of the Aceh Provincial Election Commission (KEMISI KUALIFIKASI CALON DPR ACEH) and the number "99".

On the right side, there is a section for the "KELOMPOK PEMVELENDIGARA PEMANGKATAN SUMBA (KPPS)" with fields for "KABUPATEN/KEKOTAAN", "KECAMATAN/KEDESA", "KELURAHAN/DESA", "KORDEK 070", "KETERA", and "INDRA TERANG".

The main body of the ballot is a large grid of 6 columns and 10 rows, defined by dashed lines. The first two columns are reserved for the candidates' names, and the remaining four columns are for marking the ballot.

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
FORMAT 7-10 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 95 cm

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN
SURAT SUARA

PEMILIHAN LIBERUM
ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]

DPR ACEH 99

DPR ACEH [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99

KELOMPOK PEMYELENGGARA
PEMANGKATAN SUARA (KPPS)

NAMA/NU. NUSA

LOKASI/DESA

KELURAHAN / DESA

NO. 01/2
NO. 02/2
NO. 03/2



NO. 04/2
NO. 05/2

NO. 06/2
NO. 07/2

NO. 08/2
NO. 09/2

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
FORMAT 11-12 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 95 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] KORUS PEMILIHAN UMUM DPR ACEH 99</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99 DPR ACEH KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (KPPS) MARIKATUN NUSA : EKORATUN OTEPI : ELIMAN I NISA : SORDI PI : KETA : TANDA TANGAN :</p>

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
FORMAT 13-14 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 95 cm

Lembar Bagian Luar

SPECIMEN SURAT SUARA PEMEILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024 BENTUK PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] <small>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</small> DPR ACEH 99	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99 DPR ACEH
	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGKATAN SUARA (KPPS) WAKIL/KELOMPOK 1 : KELOMPOK 2 : KELOMPOK 3 : KELOMPOK 4 : KELOMPOK 5 : KELOMPOK 6 : KELOMPOK 7 : KELOMPOK 8 : KELOMPOK 9 : KELOMPOK 10 : KELOMPOK 11 : KELOMPOK 12 : KELOMPOK 13 : KELOMPOK 14 : KELOMPOK 15 : KELOMPOK 16 : KELOMPOK 17 : KELOMPOK 18 : KELOMPOK 19 : KELOMPOK 20 : KELOMPOK 21 : KELOMPOK 22 : KELOMPOK 23 : KELOMPOK 24 : KELOMPOK 25 : KELOMPOK 26 : KELOMPOK 27 : KELOMPOK 28 : KELOMPOK 29 : KELOMPOK 30 :

4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPR Aceh

Ukuran Kertas 52 CM X 95 CM




LIPATAN KESATU

PADA $\frac{3}{7}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(3 baris kotak partai)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR Aceh.

Contoh bentuk stempel:



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023
TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN
DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA ACEH

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

a) Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon, dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon menggunakan ukuran 52 x 82 cm.

b) Jenis Kertas

Jenis kertas surat suara Anggota Pemilu DPRD Kabupaten/Kota adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c) Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d) Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

- 1) bentuk : vertikal
- 2) warna kertas : putih
- 3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 4) Warna Penanda :



85 | 0 | 100 | 0
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e) Posisi Lipatan

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

- a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, NAMA KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan
- c) bagian bawah memuat tulisan DPRD KAB/KOTA dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau.

2) sisi kanan:

- a. bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPRD KAB/KOTA, dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau; dan
- b. bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN/DESA, NOMOR TPS, KETUA, dan

TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. bagian dalam surat suara
- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, NAMA KABUPATEN/KOTA), TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
 - c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor

- urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
- e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas); dan
 - f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tiga belas) dan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat) serta logo SURA SULU.
- 2) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
 - 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
 - 4) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 3 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,25 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,80 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,50 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,33 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,16 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,93 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,91 cm, dan format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm;
 - 5) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda;

- 6) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPRD Provinsi, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara

Bentuk Desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut;

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
FORMAT 1-6 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Dalam

SPECIMEN

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA [NAMA KABUPATEN/KOTA]
TAHUN 2024


DAERAH PEMILIHAN
[NAMA DAERAH PEMILIHAN]

1  **PARTAI**
KEBANGKITAN
BANGSA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

2  **PARTAI**
GERINDRA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

3  **PDI**
PERJUANGAN


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

4  **PARTAI**
GOLKAR


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

5  **PARTAI**
NasDem

1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

6  **PARTAI**
BURUH

1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

7  **PARTAI**
GELORA
INDONESIA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

8  **PARTAI**
KEADILAN
SEJAHTERA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

9  **PARTAI**
KEBANGKITAN
NUSANTARA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

10  **PARTAI**
HANURA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

11  **PARTAI**
GARUDA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

12  **PARTAI**
AMANAT
NASIONAL


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

13  **PARTAI**
BULAN
BINTANG


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

14  **PARTAI**
DEMOKRAT

1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

15  **PARTAI**
SOLIDARITAS
INDONESIA


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

16  **PARTAI**
PERINDO


1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR


17  **PARTAI**
PERSATUAN
PEMBANGUNAN

1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR

24  **PARTAI**
UMMAT



1. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
2. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
3. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
4. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
5. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR
6. PROF. DR. IR. CALON ANGGOTA DPR





BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
FORMAT 11-12 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 82 cm

Lembar Bagian Luar

		 <p>SPECIMEN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA [NAMA KABUPATEN/KOTA] TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD KABUPATEN/KOTA 99</p>	 <p>DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] 99 DPRD KABUPATEN/KOTA</p> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PERBUKUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>PERIBDI : [NAMA PERIBDI] KABUPATEN/KECAMATAN : [NAMA KABUPATEN/KECAMATAN] KELURAHAN/DESA : MOMBAK/RT : KELUR : TANGGA TANGAN :</p>		


4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Ukuran Kertas 52 CM X 82 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(3 baris kotak partai)
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Contoh bentuk stempel:



B. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA ACEH

1. Ketentuan Umum

Surat suara untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Aceh (DPRK Aceh) sesuai dengan jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRK Aceh.

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPRK Aceh dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon, 11 (sebelas) - 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) - 14 (empat belas) Calon menggunakan ukuran 52 cm x 95 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPRK Aceh adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gram.

c. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

d. Bentuk dan Format Surat Suara

Desain surat suara Pemilu Anggota DPRK Aceh:

- 1) bentuk : vertikal
- 2) warna kertas : putih

3) cetak : dua muka, *security design* (desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

4) Warna Penanda :



85 | 0 | 100 | 0
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

e. Posisi Lipatan

Surat suara Pemilu Anggota DPRK Aceh dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom partai politik dan Calon anggota DPRK Aceh sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

2. Desain Surat Suara

Surat suara Pemilu Anggota DPRK Aceh berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam.

a. bagian luar memuat:

1) sisi kiri:

a) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;

b) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA, NAMA KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM; dan

c) bagian bawah memuat tulisan DPR KAB/KOTA, dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya

dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau.

- 2) sisi kanan:
 - a) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPR KAB/KOTA, dan NOMOR DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar hijau; dan
 - b) bagian bawah memuat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), dan memuat keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, KELURAHAN/DESA, NOMOR TPS, KETUA dan TANDA TANGAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian dalam surat suara

- 1) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 7 (tujuh) baris yaitu:
 - a) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA, NAMA KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
 - b) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor

- urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
- c) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
 - d) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
 - e) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas);
 - f) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tujuh belas) sampai dengan partai politik nomor urut 20 (dua puluh); dan
 - g) baris ketujuh memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 21 (dua puluh satu) sampai dengan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat);

- 2) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
- 3) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPRK Aceh adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt;
- 4) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 2,98 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,23 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,79 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,49 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,32 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,15 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,92 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,90 cm, format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm, format 13 (tiga belas) Calon adalah 0,81 cm, dan format 14 (empat belas) Calon adalah 0,72 cm;
- 5) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon, dan 13 (tiga belas) - 14 (empat belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda; dan
- 6) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPRK Aceh, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

3. Bentuk Desain Surat Suara

Bentuk desain surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh sebagai berikut;

BENTUK SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DI ACEH
FORMAT 13-14 CALON, Ukuran Kertas : 52 x 95 cm

Lembar Bagian Luar

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">SPECIMEN</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SURAT SUARA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA (NAMA KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2024</p> <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]</p> <p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">DPR KABUPATEN 99</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; font-size: x-small;">DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)</td> <td style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">99</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">KELOMPOK PENYELANGGRAHA PENUNGGU SURAT SUARA (OPSI)</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">PROVINSI</td> <td style="font-size: x-small;">[NAMA PROVINSI]</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">KABUPATEN / KOTA</td> <td style="font-size: x-small;">[NAMA KABUPATEN/KOTA]</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">KELURAHAN / DESA</td> <td style="font-size: x-small;">.....</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">KEBANGSAAN / URM</td> <td style="font-size: x-small;">.....</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">PENDUDUK</td> <td style="font-size: x-small;">.....</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">KEJAJARAN</td> <td style="font-size: x-small;">.....</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">LAINNYA</td> <td style="font-size: x-small;">.....</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">SALINAN SURAT</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">.....</td> </tr> </table>	DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)		99	KELOMPOK PENYELANGGRAHA PENUNGGU SURAT SUARA (OPSI)			PROVINSI	[NAMA PROVINSI]		KABUPATEN / KOTA	[NAMA KABUPATEN/KOTA]		KELURAHAN / DESA		KEBANGSAAN / URM		PENDUDUK		KEJAJARAN		LAINNYA		SALINAN SURAT	
DAERAH PEMILIHAN (NAMA DAERAH PEMILIHAN)		99																													
KELOMPOK PENYELANGGRAHA PENUNGGU SURAT SUARA (OPSI)																															
PROVINSI	[NAMA PROVINSI]																														
KABUPATEN / KOTA	[NAMA KABUPATEN/KOTA]																														
KELURAHAN / DESA																														
KEBANGSAAN / URM																														
PENDUDUK																														
KEJAJARAN																														
LAINNYA																														
SALINAN SURAT																														

4. Teknik Melipat Surat Suara Pemilu Anggota DPRK Aceh

Ukuran Kertas 52 CM X 95 CM




LIPATAN KESATU

PADA $\frac{3}{7}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(3 baris kotak partai)
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI




LIPATAN KETIGA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEEMPAT

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KELIMA

PADA $\frac{1}{2}$ BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

5. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPRK Aceh.

Contoh bentuk stempel:



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna